



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 45 / Pid.B / 2018 / PN. Mjn.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IRFAN ALIAS IPPANG BIN ARIFIN ;
Tempat lahir	: Majene ;
Umur / Tanggal lahir	: 23 Tahun / 16 Mei 1993 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lingkungan Ayulita, Kelurahan Tande, Kecamatan Bangae, Kabupaten Majene ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tukang Ojek ;
Pendidikan	: SLTP ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 45 / Pid.B / 2018 / PN.Mjn., tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45 / Pid.B / 2018 / PN.Mjn., tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN ALIAS IPPANG BIN ARIFIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pemberatan “ sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN ALIAS IPPANG BIN ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dipotong selama Terdakwa dalam penahanan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DC 2910 EB, dengan nomor rangka : MH1JF5112AK449235 dan Nomor Mesin : JF51E – 1450737 ;  
**Dikembalikan kepada korban : Supardi Bin Ahmad ;**
  - 1 (satu) Unit Hendphone Merk Samsung Dous warna Putih dengan nomor IMEI 1 :356756064299446 dan IMEI 2 : 356757064299444 / 01 ;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama DILA NURUL QURANI dengan NIK : 7605046611970001 ;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Pegawai Negeri dengan Nomor : 60130101629533143 ;
  - 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat (BPJS) atas nama DILA NURUL QURANI dengan nomor : 0000961409406 ;
  - 1 (satu) buah Kartu Pelajar SMA Negeri 1 Malunda atas nama DILA NURUL QURANI ;  
**Dikembalikan kepada korban Dila Nurul Qurani ;**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk VIAR warna hijau dengan nomor mesin : YX150FMG10026404, STNK dan Kunci ;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Arifin ;**
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringkan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin ARIFIN, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 wita, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Lingkungan Talumu, Kelurahan Tande,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor merk *Viar* berboncengan dengan FARHAN Alias ALLANG melintas di jalan Lingkungan Talumu dengan maksud untuk mencari kesempatan untuk melakukan pencurian, tidak lama kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk *Honda Beat* yang merupakan milik SUPARDI Bin AHMAD sedang terparkir di halaman rumah Sekretariat Himpunan Mahasiswa Akuntansi, selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir motornya lalu bertanya kepada FARHAN "Apakah ada orang?" lalu dijawab oleh FARHAN "tidak ada". Karena sepeda motor tersebut tidak terkunci leher sehingga secara diam-diam Terdakwa langsung saja mendorongnya keluar dari halaman rumah dan meninggalkan tempat tersebut, sedangkan sepeda motor merk *Viar* yang sebelumnya dipakai Terdakwa diserahkan kepada FARHAN untuk dikendarai. Adapun maksud Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan jalan menjual sepeda motor tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

### DAN

#### KEDUA

Bahwa terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin ARIFIN, pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.* Dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk *Honda Beat* (yang sebelumnya diperoleh dari hasil mencuri) sedang melintas di jalan Lingkungan Lembang kemudian Terdakwa melihat DILA NURUL QURANI sedang berjalan sambil membawa tas diselempang di bahu kanan, setelah itu Terdakwa mendekati DILA dari arah belakang lalu tiba-tiba menarik dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha mengambil tas milik DILA tersebut tetapi DILA mencoba untuk bertahan dan menarik tasnya namun akhirnya Terdakwa berhasil merebut tas DILA dan langsung meninggalkan tempat tersebut dengan mengebut sepeda motor yang dikendarai. Selanjutnya di perjalanan, Terdakwa singgah dan mengeluarkan dan mengambil isi tas DILA berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk *Samsung* warna putih dan pecahan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas yang masih berisi surat-surat di buang di pinggir jalan. Adapun maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan jalan menjual barang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPARDI BIN AHMAD ;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi korban dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Sekitar pukul 09.00 wita di rumah Sekretariat Himpunan Mahasiswa Akuntansi tepatnya di Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya dihari sebelumnya saksi berencana menginap di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Akuntansi kemudian sekitar pukul 19.30 Wita saksi bersama Perempuan Nurmadinah keluar untuk makan malam dan kembali sekitar pukul 00.00 Wita kemudian motor yang dikendarai oleh saksi diparkir di halaman Sekretariat ;
- Bahwa keesokan harinya pada pukul 09.30 Wita saksi sudah tidak melihat motor milik saksi yang diparkir di halaman Sekretariat dan saksi berupaya mencari sambil bertanya kepada teman – teman yang ikut menginap di Sekretariat tersebut namun tidak ada yang melihat ataupun meminjam motor milik saksi ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sepeda motor milik saksi yakni Honda Beat warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DC 2910 EB, dengan nomor rangka : MH1JF5112AK449235 dan Nomor Mesin : JF51E – 1450737 ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

## 2. Saksi DILA NURUL QURANI :

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi korban dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 Sekitar pukul 14.00 wita di Lingkungan Lembang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjalan kaki menuju kerumah namun tiba – tiba dari arah belakang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor langsung merampas tas milik saksi kemudian saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tas tersebut namun pada saat terdakwa dan saksi melakukan Tarik menarik, tas tersebut putus sehingga terdakwa langsung membawa tas tersebut ;
- Bahwa saksi sempat melihat motor yang dikendarai oleh terdakwa yakni Sepeda Motor beat Warna Hitam ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi dan pergi meninggalkan saksi kemudian datang masyarakat membantu saksi dan sebahagian mengejar terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan kebetulan pada saat itu ada teman kost saksi menemani saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa tas milik saksi yakni 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Dous warna Putih, 1 (satu) buah KTP, BPJS, Karu Pelajar atas nama Dila Nurul Qurani dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Pegawai Negeri ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa terdakwa mengambil Barang - barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi ABDUL WAHAB WAHID ALIAS WAHAB BIN WAHID ;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi korban dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Sekitar pukul 09.00 wita di rumah Sekretariat Himpunan Mahasiswa Akuntansi tepatnya di Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya dihari sebelumnya saksi bersama saksi Supardi berencana menginap di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Akuntansi kemudian sekitar pukul 19.30 Wita saksi Supardi bersama Perempuan Nurmadinah keluar untuk makan malam dan kembali sekitar pukul 00.00 Wita kemudian motor yang dikendarai oleh saksi Supardi diparkir di halaman Sekretariat ;
- Bahwa keesokan harinya saksi sudah tidak melihat motor milik saksi Supardi yang diparkir di halaman Sekretariat dan saksi bersama dengan saksi Supardi berupaya mencari sambil bertanya kepada teman – teman yang ikut menginap di Sekretariat tersebut namun tidak ada yang melihat ataupun meminjam motor milik saksi Supardi ;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi Supardi yakni Honda Beat warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DC 2910 EB, dengan nomor rangka : MH1JF5112AK449235 dan Nomor Mesin : JF51E – 1450737 ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Supardi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi Supardi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Sekitar pukul 09.00 wita di rumah Sekretariat Himpunan Mahasiswa Akuntansi tepatnya di Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan hari Sabtu tanggal 18 November 2017 Sekitar pukul 14.00 wita di Lingkungan Lembang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama sepupu terdakwa yakni Farhan melihat sebuah motor yang terparkir dihalama rumah Kost yang sedang sepi sehingga terdakwa langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebulan setelah mengambil motor tersebut terdakwa yang melihat saksi Dila yang berjalan sendiri sambil membawa tas samping sehingga terdakwa dari arah belakang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor langsung merampas tas milik saksi Dila kemudian saksi Dila sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tas tersebut namun pada saat terdakwa dan saksi Dila melakukan Tarik menarik, tas tersebut putus sehingga terdakwa langsung membawa tas tersebut ;
- Bahwa tas milik saksi Dila yakni 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Dous warna Putih, 1 (satu) buah KTP, BPJS, Karu Pelajar atas nama Dila Nurul Qurani dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Pegawai Negeri serta uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DC 2910 EB, dengan nomor rangka : MH1JF5112AK449235 dan Nomor Mesin : JF51E – 1450737 ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Dous warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356756064299446 dan IMEI 2 : 356757064299444 / 01 ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama DILA NURUL QURANI dengan NIK : 7605046611970001 ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Pegawai Negeri dengan Nomor : 60130101629533143 ;
- 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat (BPJS) atas nama DILA NURUL QURANI dengan nomor : 0000961409406 ;
- 1 (satu) buah Kartu Pelajar SMA Negeri 1 Malunda atas nama DILA NURUL QURANI ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk VIAR warna hijau dengan nomor mesin : YX150FMG10026404, STNK dan Kunci ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Sekitar pukul 09.00 wita di rumah Sekretariat Himpunan Mahasiswa Akuntansi tepatnya di Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan hari Sabtu tanggal 18 November 2017 Sekitar pukul 14.00 wita di Lingkungan Lembang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama sepupu terdakwa yakni Farhan melihat sebuah motor yang terparkir dihalama rumah Kost yang sedang sepi sehingga terdakwa langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebulan setelah mengambil motor tersebut terdakwa yang melihat saksi Dila yang berjalan sendiri sambil membawa tas samping sehingga terdakwa dari arah belakang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor langsung merampas tas milik saksi Dila kemudian saksi Dila sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tas tersebut namun pada saat terdakwa dan saksi Dila melakukan Tarik menarik, tas tersebut putus sehingga terdakwa langsung membawa tas tersebut ;
- Bahwa tas milik saksi Dila yakni 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Dous warna Putih, 1 (satu) buah KTP, BPJS, Karu Pelajar atas nama Dila Nurul Qurani dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Pegawai Negeri serta uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yakni PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Dan KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu tersebut, dan jika dakwaan Kesatu tersebut terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan PERTAMA sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

## Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Meningbang, bahwa barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Mahkamah Agung RI terminologi kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa IRFAN ALIAS IPPANG BIN ARIFIN, yang mana dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi `` ;

**Ad. 2 Unsur “Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat ; Mengambil dalam unsur ini diartikan Terdakwa dengan keinsyafan penuh, tanpa ada kewenangannya atau hak untuk itu, memindahkan barang yang sebagian maupun sepenuhnya merupakan milik orang lain, dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Sekitar pukul 09.00 wita di rumah Sekretariat Himpunan Mahasiswa Akuntansi tepatnya di Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan hari Sabtu tanggal 18 November 2017 Sekitar pukul 14.00 wita di Lingkungan Lembang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berawal ketika terdakwa bersama sepupu terdakwa yakni Farhan melihat sebuah motor yang terparkir dihalama rumah Kost yang sedang sepi sehingga terdakwa langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut dan sebulan setelah mengambil motor tersebut terdakwa yang melihat saksi Dila yang berjalan sendiri sambil membawa tas samping sehingga terdakwa dari arah belakang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor langsung merampas tas milik saksi Dila kemudian saksi Dila sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tas tersebut namun pada saat terdakwa dan saksi Dila melakukan Tarik menarik, tas tersebut putus sehingga terdakwa langsung membawa tas tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban Supardi dan saksi Dila, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 3 Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ; Sementara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai pengertian rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya merupakan dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar tumbuhan) atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai pembatas; Unsur rumah atau pekarangan yang tertutup bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang terbukti maka keseluruhan unsure dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi Supardi yakni Honda Beat warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DC 2910 EB, dengan nomor rangka : MH1JF5112AK449235 dan Nomor Mesin : JF51E – 1450737, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Sekitar pukul 09.00 wita di rumah Sekretariat Himpunan Mahasiswa Akuntansi tepatnya di Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Bahwa parkir yang ditempati memarkir kendaraan sepeda motor milik Supardi memiliki pekarangan namun tidak mempunyai pagar dan berdekatan dengan jalan raya, hal mana membuat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni Kedua Pasal 365 Ayat (1) yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang tersebut ;

### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa IRFAN ALIAS IPPANG BIN ARIFIN Tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah unsur pokok ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhaap orang, dengan maksud unuk mempersiapkan atau mempermudahnya atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang tersebut” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya, atau dengan kata lain perbuatan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 Sekitar pukul 14.00 wita di Lingkungan Lembang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berawal ketika saksi korban Dila sedang berjalan kaki menuju kerumah namun tiba – tiba dari arah belakang terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor langsung merampas tas milik saksi kemudian saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tas tersebut namun pada saat terdakwa dan saksi melakukan Tarik menarik, tas tersebut putus sehingga terdakwa langsung membawa tas tersebut ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi korban tarik menarik, terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi korban, saksi korban berteriak minta tolong dan masyarakat yang mendengar teriakan tersebut ikut membantu dan mengejar terdakwa yang lari tersebut ;

Menimbang, bahwa tas milik saksi yakni 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Dous warna Putih, 1 (satu) buah KTP, BPJS, Karu Pelajar atas nama Dila Nurul Qurani dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil tas milik saksi korban dari tempatnya semula yakni dari tangan saksi korban ke tangan terdakwa, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, , bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Kedua Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``Pencurian dalam keadaan memberatkan`` sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DC 2910 EB, dengan nomor rangka : MH1JF5112AK449235 dan Nomor Mesin : JF51E – 1450737 ;

bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik saksi Korban Supardi maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hendphone Merk Samsung Dous warna Putih dengan nomor IMEI 1 :356756064299446 dan IMEI 2 : 356757064299444 / 01 ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama DILA NURUL QURANI dengan NIK : 7605046611970001 ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Pegawai Negeri dengan Nomor : 60130101629533143 ;
- 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat (BPJS) atas nama DILA NURUL QURANI dengan nomor : 0000961409406 ;
- 1 (satu) buah Kartu Pelajar SMA Negeri 1 Malunda atas nama DILA NURUL QURANI ;

bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik saksi Korban Dila Nurul Qurani maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk VIAR warna hijau dengan nomor mesin : YX150FMG10026404, STNK dan Kunci ;

bahwa barang bukti telah terbukti adalah milik terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Arifin maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 365 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN ALIAS IPPANG BIN ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan kekerasan `` ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi DC 2910 EB, dengan nomor rangka : MH1JF5112AK449235 dan Nomor Mesin : JF51E – 1450737 ;  
**Dikembalikan kepada korban : Supardi Bin Ahmad ;**
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Dous warna Putih dengan nomor IMEI 1 :356756064299446 dan IMEI 2 : 356757064299444 / 01 ;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama DILA NURUL QURANI dengan NIK : 7605046611970001 ;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Pegawai Negeri dengan Nomor : 60130101629533143 ;
  - 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat (BPJS) atas nama DILA NURUL QURANI dengan nomor : 0000961409406 ;
  - 1 (satu) buah Kartu Pelajar SMA Negeri 1 Malunda atas nama DILA NURUL QURANI ;  
**Dikembalikan kepada korban Dila Nurul Qurani ;**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk VIAR warna hijau dengan nomor mesin : YX150FMG10026404, STNK dan Kunci ;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Arifin ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SELASA**, tanggal 31 Juli 2018 oleh kami :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**SAIFUL.HS, S.H. M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal  
7 Agustus 2018 oleh kami : **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H. M.H.** sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H. M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh **ANDI M SYAHRUL K, S.H, M.H**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh **ANDI ASBEN AWALUDDIN, S.H.,**  
**M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta dihadapan  
Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**SAIFUL.HS, S.H, M.H**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H**

Panitera Pengganti

**ANDI M SYAHRUL K, S.H, M.H**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2018/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)